



BUPATI KAPUAS

Kuala Kapuas, 20 Maret 2020

K e p a d a

Nomor : 140/ 118 /DPMD/III/2020
Sifat : Penting/Mendesak
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Penggunaan ADD/DD dalam
rangka Percepatan
Penanganan COVID-19
tingkat Desa Wilayah
Kabupaten Kapuas TA. 2020.**

**1. Camat Se-Kabupaten Kapuas
2. Kepala Desa Se-Kabupaten Kapuas**

di -

T E M P A T

Menindaklanjuti petunjuk dan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tentang Penggunaan Dana Desa, arahan Bapak Bupati Kapuas dan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kapuas, serta dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan dan kebijakan yang berlaku meliputi :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-2019).
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-2019).
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Surat Edaran Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020.
9. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 127/BPBD Tahun 2020 tentang Penetapan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kapuas.
10. Surat Edaran Bupati Kapuas Nomor 440/397/UMUM.2020 Tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kapuas.

Bahwa dalam rangka percepatan penanganan virus COVID-19, diminta perhatian seluruh Camat dan seluruh Kepala Desa untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Agar dalam proses evaluasi APBDes serta Verifikasi usulan pengajuan ADD/DD TA. 2020 Camat dapat meneliti keberadaan program program Desa yang berorientasi pada pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus COVID-19, baik yang bersumber DD dan ADD.
2. Agar Camat mendorong pembentukan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat Desa yang dibiayai dari APBDes.
3. Agar dalam upaya percepatan penanganan pandemi virus COVID-19 di Desa dapat diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tahun 2020. Teknis pelaksanaannya tidak harus menambah nomenklatur baru dalam program tahun anggaran 2020, namun cukup hanya dengan menggunakan nomenklatur dan parameter program dan kegiatan Desa yang sudah ada dalam Siskeudes. Program pencegahan dan penanggulangan virus COVID-19 tersebut harus dapat dimasukkan atau diintegrasikan dalam program pembangunan dan pemberdayaan bersumber DD yang sudah ada saat ini di dalam sistem Siskeudes, meliputi ;
 - a. Sosialisasi/kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di desa, sosialisasi tentang pengenalan virus corona dan dampaknya, sosialisasi kampanye cuci tangan pakai sabun antiseptik, sosialisasi gerakan social distance/mengurangi kontak langsung antar personal dan menghindari kumpulan orang dalam jumlah banyak, sosialisasi gerakan tinggal dan bekerja dari rumah, sosialisasi gerakan tidak bepergian ke daerah terjangkit, dan lain lain kegiatan yang bertujuan membangun kesadaran dan kewaspadaan warga terhadap bahaya penyebaran virus corona. Sosialisasi berupa famlet, baliho, spanduk, papan pengumuman, pengumuman dengan pengeras suara di masjid, dll yang tidak menimbulkan kerumunan orang banyak.
 - b. Kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan Fasilitas Umum Desa, selokan, drainase dan pemukiman masyarakat melalui keterlibatan Dusun/RT/RW.
 - b. Percepatan pembangunan Sarana Sanitasi berupa tempat cuci tangan umum/westafel di fasilitas Desa seperti di Kantor Desa, Balai Desa, PAUD, Gedung Posyandu, dan lain lain.
 - c. Meningkatkan anggaran operasional dan anggaran kegiatan Posyandu, Polindes, Puskesmas melalui Posyandu Balita, Penanganan Ibu Hamil, Posyandu Lansia berupa pemberian vitamin daya tahan tubuh, makanan bergizi bagi balita, vitamin utk ibu hamil, Pembelian stok Alat Pelindung Diri seperti masker, hand sanitizer, dan lain lain utk warga masyarakat dan petugas kesehatan Desa di Polindes dan Puskesmas.
4. Dengan program dan kegiatan yang sudah ada dalam APBDes maka Kepala Desa bersama Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Desa bekerjasama dengan Puskesmas wilayah setempat agar segera melaksanakan kegiatan meliputi :
 - a. Penyemprotan desinfektan pada fasilitas umum Desa dan lingkungan Dusun/RT/RW.
 - b. Pembagian masker untuk masyarakat.
 - c. Penyediaan hand sanitizer untuk masyarakat Desa.
 - d. Membagi bagikan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
 - e. Dan kegiatan pencegahan lainnya.
5. Agar seluruh Pemerintah Desa melalui Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Desa yang telah dibentuk memprogramkan kegiatan bersumber dari ADD utk meningkatkan kesiap siagaan dan kewaspadaan dalam upaya mencegah virus COVID-19 berupa peningkatan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Desa dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas, melalui pengaktifan kembali fungsi

kegiatan siskamling oleh Linmas dan warga masyarakat sampai tingkat Dusun/RT/RW dalam rangka menjalankan pengurangan kontak sosial antar manusia (*social distance*), sosialisasi dan monitoring kegiatan pengurangan aktivitas pengumpulan orang banyak. Monitoring lalu lintas orang yang berpotensi menularkan dari daerah yang ditetapkan sebagai daerah penyebaran atau orang yang datang dari luar negara yang ditetapkan sebagai negara terinfeksi.

6. Agar Pemerintah Desa tetap menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan baik, yaitu melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan wajib mengutamakan metode Swakelola melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan teknis Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang melibatkan sebanyak banyaknya warga masyarakat miskin di desa/setengah pengangguran/pengangguran dan / KK keluarga dari penderita Stunting. Hal ini dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjaga ketahanan ekonomi dan sosial di Desa dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19.
7. Mempertimbangkan situasi wabah COVID-19, pelaksanaan kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) tetap dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Menetapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya dengan jarak minimum 2 (dua) meter.
 - b. Bagi pekerja yang sedang mengalami batuk dan pilek wajib menggunakan masker.
8. Bagi Desa yang mengalami kedaruratan dan terdapat Pasien Dalam Penanganan (PDP) yang kemudian dinyatakan positif COVID-19, namun ternyata dalam APBDes tidak terdapat anggaran untuk kegiatan penanggulangan, maka setelah mendapat arahan Pemerintah Kabupaten melalui OPD terkait dan Satgas Kabupaten, maka Pemdes dengan melibatkan BPD serta masyarakat dapat melakukan musyawarah Desa utk perubahan APBDes guna memprogramkan kegiatan penanggulangan yang diperlukan sesuai kemampuan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**BUPATI KAPUAS,**

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di-Kuala Kapuas.
2. Wakil Bupati Kapuas di - Kuala Kapuas.
3. Kepala Dinas PMDes Provinsi Kalimantan Tengah di – Palangka Raya.
4. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di-Kuala Kapuas
5. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas di-Kuala Kapuas.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas di-Kuala Kapuas.
7. Kepala BPBD Kabupaten Kapuas di-Kuala Kapuas.
8. Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kapuas di-Kuala Kapuas.
9. Arsip.

Jalan Pemuda KM. 5,5 No.1 ☎ (0513) 21686 Fax (0513) 21732
KUALA KAPUAS